



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2013**

**ACARA
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, KOMISI
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILU,
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA, DAN PANWASLU
KABUPATEN SULA
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 26 FEBRUARI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 186/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

PEMOHON

1. K.H. Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib [Nomor Urut 5]

TERMOHON

KPU Provinsi Maluku Utara

ACARA

Mendengarkan Laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwaslu Kabupaten Sula (VII)

Rabu, 26 Februari 2014, Pukul 10.14 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva	(Ketua)
2) Muhammad Alim	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)
4) Patrialis Akbar	(Anggota)

Hani Adhani	Panitera Pengganti
Wiwik Budi Wasito	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hedi Hudaya
2. Ahmad Taufik
3. Iqbal T. Pasaribu
4. A. H. Wakil Kamal
5. Asban Sibagariang

B. Termohon:

1. Muliadi Tutupoho (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
2. Karman T. (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
3. Syaharani (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
4. Aji Deni (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)

C. Pihak Terkait:

1. Ahmad Hidayat Mus
2. Hasan Haji Doa

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Andi Muhammad Asrun | 7. Yur Anton |
| 2. Dorel Almir | 8. Alex Simonangkir |
| 3. Syarifudin | 9. M. Nawawi |
| 4. Jamaluddin Karim | 10. Merry |
| 5. Sudarso | 11. Bagus Tarigan |
| 6. Alwan | |

E. Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

1. Sultan Alwan
2. Abdul Aziz Marsaoli
3. Muksin Amrin

F. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula:

1. Hasan Kabau
2. Burhanudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Hadir, lengkap, Yang Mulia. Kuasanya.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon?

4. TERMOHON: MULIADI TUTUPOHO

Hadir, lengkap, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, KPU Provinsi Maluku. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pihak Terkait hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya mau verifikasi dulu sebentar, Pihak Terkait mencabut surat kuasa dari kuasa yang pertama betul ya?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia. Dan kemudian kami telah mendaftarkan kuasa yang baru.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Muhammad Asrun, Abdullah Kahar. Kemudian 2. Jamaludin Karim, CS.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya. Kemudian Rudi Alfonso, CS?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Mahkamah menerima juga permohonan yang baru yang diajukan oleh ... oleh Pasangan Ahmad Hidayat ya dan Ir. Hasan H. Doa M.T., melalui kuasa hukumnya Dr. A. Muhammad Asrun dan Jamaludin Karim pada perkara ini, betul? Mengajukan permohonan yang baru?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami waktu itu mengajukan permohonan keberatan sebetulnya, Yang Mulia. Tapi karena undangan ini didasarkan pada nomor perkara yang lama, maka kami mohon permohonan itu kami renvoi menjadi keberatan terhadap hasil PSU, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi renvoi, ya? Soalnya kalau permohonan baru, Majelis sudah memutuskan untuk tidak diregistrasi ya karena perkara sidang

perkara ini adalah kalanjutan semata dari sidang sebelumnya sebagai pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi tidak bisa diajukan perkara yang baru.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kami juga sudah mempersiapkan sebetulnya perbaikan dari keberatan itu, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kalau begitu. Nanti kan semua punya hak untuk menyampaikan laporan ... semacam laporan pelaksanaan, bisa dalam bentuk keberatan, tapi itu juga laporan dari Pihak Terkait terhadap pelaksanaan.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kami juga berharap ada pemeriksaan saksi dan bukti karena kami sampaikan saksi dan bukti dalam (...)

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Baik, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan laporan dari Termohon, kemudian laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan juga laporan dari KPU RI, dan sekaligus Bawaslu, termasuk Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

Oleh karena itu, saya persilakan terlebih dahulu kepada Termohon untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan sesuai dengan keputusan sela Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Saya persilakan kepada Termohon.

22. TERMOHON: MULIADI TUTUPOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Laporan kami secara tertulis sudah disampaikan, dalam sidang kami akan menyampaikan beberapa poin penting dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 7 kecamatan dan 4 TPS di Sula Besi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Yang pertama pascaputusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 Desember 2013, KPU kemudian menindaklanjuti putusan dimaksud dengan menetapkan jadwal tahapan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tepatnya hari pencoblosan pada tanggal 27 Januari tahun 2014, jadwal sebagaimana dalam laporan tertulis.

Kemudian KPU provinsi juga menindaklanjuti salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi, yakni melakukan penggantian seluruh ketua dan anggota PPK di 8 kecamatan dengan memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk memberhentikan dan kemudian melakukan ... PPK yang baru dan proses itu telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sula sampai terbentuknya PPK 8 kecamatan.

Dalam proses rekrutmen PPK sementara berjalan, KPU provinsi menerima rekomendasi dari Bawaslu provinsi kaitannya dengan ada dugaan DPT ganda pada 8 kecamatan. KPU provinsi secara institusi kemudian menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan mengundang Bawaslu untuk mengadakan rapat bersama untuk membicarakan kaitannya dengan rekomendasi Bawaslu dimaksud, maka kemudian dalam rapat tersebut kesepakatan hasil dari pertemuan dimaksud.

1. Melakukan cross-check lapangan terhadap data pemilih yang diduga ganda pada 8 kecamatan pada wilayah PSU.
2. Data dugaan ganda dipisahkan per desa.
3. Teknis pelaksanaan cross-check lapangan dilakukan dengan memastikan bahwa pemilih yang ada dalam data DPT tersebut memang benar-benar ada.
4. Jumlah data yang di-cross-check adalah dugaan DPT ganda sebanyak 9.183 dari hasil penjumlahan 8.929 ditambah dengan 254, total 9.183 sesuai dengan data rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
5. Dalam cross-check lapangan dimaksud, hasil kesepakatan adalah pelibatan tim pasangan calon dan pihak kepolisian dalam melakukan cross-check lapangan selain KPU dan Bawaslu.
6. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan cross-check lapangan terhadap dugaan DPT ganda oleh PPS, PPL, tim pasangan calon, serta pihak keamanan.
7. Jadwal cross-check lapangan, persiapan tanggal 6 sampai 8, pelaksanaannya tanggal 9 sampai 13 Januari, kurang lebih 5 hari. Kemudian penyampaian hasil cross-check itu disampaikan ke KPU provinsi tanggal 14 sampai 15 dan kemudian KPU provinsi memastikan jumlah pemilih berdasarkan data hasil cross-check lapangan di tanggal 16.
8. Pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada putaran kedua di TPS yang selain wilayah yang dilakukan pemungutan suara ulang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
9. Hasil cross-check DPT ganda yang telah dilakukan oleh KPU provinsi disampaikan kepada Bawaslu, masing-masing tim pasangan calon, dan pihak keamanan.
10. Kesepakatan dalam rapat tersebut juga akan disampaikan kesimpulan rapat pada tanggal 4 Januari bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan tim pasangan calon.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar! Berapa sudah ... sudah di-cross-check berapa akhirnya DPT yang di-cross-check itu? Ada, enggak?

24. TERMOHON: MULIADI TUTUPOHO

Ya, dari 34.352 jumlah DPT, hasil cross-check kemudian terkoreksi 1.604, sehingga DPT riilnya 32.748. Kemudian, dalam rekomendasi Bawaslu juga agar KPU memastikan dalam proses pencetakan surat suara setelah ada hasil cross-check itu kemudian dalam pencetakan surat suara harus disesuaikan dengan jumlah DPT riil yang dimaksud. Maka KPU provinsi juga melakukan itu dengan jumlah total surat suara yang dicetak 32.748 ditambah dengan 2,5%, sehingga jumlahnya menjadi 33.741.

Dan kemudian, selanjutnya adalah distribusi logistik dilakukan oleh KPU provinsi dan dilakukan pengawasan oleh teman-teman dari Bawaslu provinsi, kemudian dibantu oleh pihak keamanan dalam pengamanan distribusi logistik dari provinsi sampai ke tingkat TPS.

Pemungutan dan penghitungan suara juga berjalan dengan lancar dan itu kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan pihak keamanan, sehingga pada saat pemungutan suara memang benar-benar berjalan dengan baik, keamanan juga bisa terjamin. Kemudian, aspek pengawasan dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya juga dilakukan, sehingga kemudian menghasilkan rekapitulasi di tingkat ... mulai dari TPS, penghitungan, dan kemudian di PPS desa, kecamatan, dan sampai ke tingkat kabupaten perolehan suaranya tidak berubah.

Kami akan bacakan rekapitulasi di tingkat kabupaten secara total dari 7 kecamatan dan 4 TPS Sula Besi Barat. Untuk Nomor Urut 3 Pasangan Calon AHM-Doa memperoleh suara 22.108. Pasangan Calon Nomor Urut 5 K.H. Ahmad ... K.H. Abdul Gani Kasuba memperoleh suara 5.627. Dan setelah KPU ... KPU kabupaten melakukan itu kemudian KPU provinsi menindaklanjuti dalam rapat pleno dan perolehan suara yang ... yang sama dalam ... dituangkan dalam formulir DC dan lampiran DC-1.

Itulah yang kami sampaikan perolehan pelaksanaan proses pemungutan suara ulang pada tujuh kecamatan dan empat TPS di Kecamatan Sula Besi Barat. Terima kasih.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bawaslu. Ada Bawaslu hadir? Ya, Bawaslu Maluku Utara.

26. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Atau (suara tidak terdengar jelas) Panwaslu hadir, ya?

28. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Hadir, hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa beda laporannya atau disamakan, disatukan, tidak?

30. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Dipisah.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dipisah, ya?

32. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ya.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau gitu Panwaslu (...)

34. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Tapi saling melengkapi.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Panwaslu dulu ya.

36. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Oh, ya.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Panwaslu Maluku apa ... Kabupaten Kepulauan Sula.

38. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Kepulauan Sula.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan!

40. PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA: HASAN KABAU

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Izinkanlah saya, nama Hasan Kabau Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Suara Ulang Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di seluruh TPS Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, serta empat TPS yakni TPS 76, TPS 77 di Desa Waina, TPS 82 di Desa Ona, dan TPS 83 di Desa Nahi.

Laporan yang kami sampaikan terdiri atas aspek pengawasan, aspek tindak lanjut, dan aspek hasil pengawasan. Aspek pengawasan bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengeluarkan Surat Nomor 05/ Panwaslu-KKS-1/2014 perihal pemberitahuan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula yang pada intinya menyampaikan:

- a. Agar Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula profesional dalam memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas penduduk dengan memperhatikan syarat-syarat terpenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Agar tidak mengeluarkan KTP dan KK bagi penduduk hanya untuk kepentingan kelompok tertentu pada pemilihan 27 ... pemilihan tanggal 27 Januari 2014 karena hal tersebut merupakan kejahatan pemilu yang dapat diancam dengan sanksi pidana.
- c. Menyerahkan daftar nama-nama warga masyarakat yang membuat KTP dan KK pada tahun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula demi kepentingan pengawasan pemilihan suara ulang. Bukti terlampir.

Bahwa dalam rangka memastikan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemungutan suara ulang, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 23 Januari 2014 mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 13/Panwaslu-KKS-1/2014 yang pada poinnya menyatakan bahwa PNS wajib netral dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Bukti terlampir.

Bahwa dalam rangka memastikan netralitas penyelenggara di Desa Waina, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan

rekomendasi pada tanggal 25 Januari 2014 kepada KPU kabupaten/kota, kepada ... mohon maaf, kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 36/Panwaslu-KKS/1/2014 agar memperhatikan ... agar memberhentikan Saudara Rudi Umarama PPK ... Panwas Kecamatan yang telah diberhentikan Mahyudin Buomona PPK Sula Besi Barat yang bermasalah dan diberhentikan Kasa Kaslub PPS Waina yang bermasalah memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi untuk Pasangan Nomor Urut 3.

Karena sebagian adalah penyelenggara pemilih yang sudah diberhentikan karena tidak netral pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Putaran Kedua Tahun 2013. Bukti terlampir.

Hasil pengawasan pemungutan suara ulang di 7 kecamatan, 4 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari Panwascam Taliabu Barat Laut dan PPL, penggunaan KK dan KTP tersebut tersebar di 23 TPS minus TPS 270 Desa Wayo. TPS yang mengakomodir warga yang menggunakan KTP dan KK lebih dari 100 pemilih sebagai berikut.

a. Di TPS 255 Desa Bobong menggunakan KTP dan KK sebanyak 153.

b. Di TPS 249 Desa Limbo menggunakan KTP dan KK mencapai 180 jiwa.

Bahwa pelaksanaan PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA di tingkat PPK di Taliabu Barat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2014, namun pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan ketidakhadiran seluruh PPS sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta kepada PPK untuk menghadirkan seluruh ketua PPS pada tanggal 2 Februari 2014 dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Akan tetapi pada tanggal 2 Februari sesuai dengan waktu yang disepakati ketua PPS yang hadir pada rapat Pleno tersebut hanya dua ketua PPS yang ... yakni ketua PPS Walo dan Desa Meranti Jaya.

Atas keberatan dan ketidakhadiran ketua PPS tersebut PPK menyerahkan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Desa Todoli, Kecamatan Lede, Desa Todoli TPS 233, 244 Desa Tolong, TPS 225 Desa Lede, TPS ... Desa Lede terdiri dari TPS 226, TPS 227, TPS 228, TPS 229, dan TPS 230 Desa Langganu, TPS 231, TPS 232, dan TPS 233 Desa Polohang, TPS 234, 235, 236 DPT tidak ditempelkan di sekitar TPS pada saat pemungutan suara.

Bahwa pada tanggal 30 sampai 31 Januari 2014 PPK Lede melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di tingkat kecamatan, namun pada saat pelaksanaan Pleno di lakukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempersoalkan waktu pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal, akan tetapi keberatan

tersebut disampaikan pada saat Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPK sudah ditandatangani, dan telah dibagikan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas Lede. Namun Pleno Rekapitulasi belum diputuskan dalam sidang Pleno, oleh karena itu PPK Lede tidak melanjutkan sidang untuk memutuskan hasil Pleno dan langsung menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

Desa Boya sebanyak ... Desa Boya pada saat penghitungan suara selesai dan pengisian Berita Acara Model C-KWK.KPU ... C1-KWK.KPU dan lampirannya pada TPS 136 KPPS tidak mau memberikan Berita Acara Model C1-KWK.KPU dan lampirannya kepada PPL dengan alasan PPL tidak memiliki bagian untuk mendapat Berita Acara tersebut. Setelah tim khusus menyampaikan kepada petugas kepolisian akhirnya kemudian pada TPS 137 pada saat pemasangan plano ditempelkan secara keseluruhan sehingga kertas plano tersebut ketika dibuka sobek, kemudian dimasukkan di dalam kotak suara dalam keadaan sobek. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil pemungutan suara.

Desa Oponiya pada TPS 138 dan TPS 139 terjadi permasalahan terkait dengan kesepakatan KPPS dengan saksi pasangan calon terkait dengan warga masyarakat yang menggunakan hak pilih adalah mereka yang menggunakan hak pilih pada putaran kedua dan ... putaran kedua pada desa dan TPS tersebut, walaupun yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Atas persetujuan tersebut maka Panwascam Mangoli Selatan memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih pada putaran kedua di luar wilayah PSU. Atas penjelasan tersebut maka saksi pasangan calon dan KPPS dapat menerima hal tersebut, dan selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan saksi pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara.

Sula Besi ... Kecamatan Sula Besi Barat di TPS 77, Desa Waina terdapat protes dari salah satu saksi pasangan calon yakni Saksi AGK Mantap yang berkeberatan terhadap PPS dan KPPS yang tidak diganti. Namun setelah mendapat penjelasan dari pengawas pemilu bahwa proses pemungutan dan perhitungan tidak boleh terhambat. Selanjutnya panwas kabupaten telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten. Akan tetapi rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya proses pemungutan dan perhitungan berjalan dengan lancar dan masing-masing saksi pasangan calon tidak ada yang mempersalahkan.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa langsung ke kesimpulan?

42. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Aspek ... aspek tindak lanjut. Bahwa menindaklanjuti temuan oleh Saudara Harbon Mofogor Nomor 01/TNT/Panwaslu-KKS/1/2014 terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil yang diduga dilakukan oleh Saudara Sajuan Fatgefon Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula. Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melayangkan panggilan klarifikasi pada tanggal 20 Januari 2014. Akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi. Saudarah Harbon Mofogor tidak mengisi form temuan model A-1-KWK padahal Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memerintahkan beberapa kali kepada Saudara Harbon Mofogor untuk mengisi form temuan tersebut. Namun tetap saja mengisi ... tetap saja tidak mengisi form temuan sebagaimana dimaksud.

Oleh karena itu temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan 02/TNT/Panwaslu-KKS/1/2014 dengan dugaan pelanggaran pembagian uang atau money politics yang dilakukan oleh H. Ismail Kari, Abdulrahman Duwila dan Mahyudin Fokotea. Masing-masing ketua anggota ... Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan klarifikasi terhadap Arman Tidore selaku saksi, Anwar Umamit selaku saksi, Mahyudin Fokotea selaku terlapor, Abdulrahman Duwila selaku terlapor, H. Ismail Kari selaku terlapor, Safrudin Umar Ternate selaku saksi.

Atas temuan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kepulauan Sula tersebut di atas. Maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan kajian Nomor 02/Panwaslu-KKS/KJL/2/2014 dan menyimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana. Sehingga ditindaklanjuti penerusannya ke Polres Kepulauan Sula dengan Nomor 47/Panwaslu-KKS/1/2014. Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu ada dalam laporan? Dalam laporan yang Saudara ajukan ke MK ada itu, atau tambahan?

44. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Ada.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada?

46. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Ada, Yang Mulia.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di halaman berapa?

48. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Halaman nomor 4, Yang Mulia.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ha?

50. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Halaman nomor 4, Yang Mulia.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, halaman ... oh, balik lagi ini. Oke, oke, tadi sudah mau di ujung, balik lagi ke depan ini ya?

52. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Ya, tadi yang dibaca aspek hasil pengawasan.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya.

54. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Ya, sekarang dibaca aspek tindak lanjut, Yang Mulia.

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, oke terus, oke oh, oke. Tadi c sekarang b, balik makanya balik. Oke, enggak apa-apa, terus saja.

56. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Empat. bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Saudara H. Dahlan Samudra terkait dengan dugaan Tim AGK Mantap memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada masyarakat Desa Limbo dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan nomor penerimaan laporan Nomor 13/PSU/1/2013, bukti terlampir P-19.

Atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terhadap kelengkapan syarat laporan yakni identitas pelapor tidak lengkap dan tidak menyerahkan bukti-bukti sebagaimana yang dibuktikan ... disebutkan dalam form penerimaan laporan. Terutama bukti uang sebesar Rp200.000,00 dan hand phone dan pada tanggal 1 Februari 2014 Panwas Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada H. Dahlan Samudra Nomor 39/Panwaslu-KKS/2/2014 perihal undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 02/Panwaslu-KKS/KJL/2/2014 dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi gini saja. Poin 5, poin 6 ya, poin 7, 8, 9 itu dianggap dibacakan saja ya, dianggap dibacakan karena sudah lengkap di sini. Ya, Saudara sampaikan kesimpulannya saja.

58. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua di 8 PPK dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Berita Acara lampiran model DB1-KWK.KPU. Bukti terlampir.

Hasil perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3=22.108 dan Pasangan Nomor Urut 5 jumlah 5.627.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

60. PANWASLU KABUPATEN SULA: HASAN KABAU

Wassalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Jadi, keterangan dan laporan lengkap tertulis dalam laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula sudah ada di meja Mahkamah, ya.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara, silakan. Ringkas saya, ya. Prinsip-prinsipnya saja, ya.

62. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Izinkan saya Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Sultan Alwan, didampingi rekan saya sebelah kanan Pak Aziz Marsaoli, dan Pak Muksin Amrin untuk menyampaikan hasil pengawasan terkait dengan proses PSU di 7 kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat.

Sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan Bawaslu, struktur dari laporan ini telah disampaikan secara tertulis dari aspek pengawasan, tindak lanjut, kemudian juga aspek hasil ya, pengawasan terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa sudah dimajukan ke Mahkamah ya, belum?

64. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Dan sudah diserahkan (...)

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah, ya.

66. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ke Mahkamah.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

68. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Baik. Dari aspek pengawasan, kami telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa pemilu itu berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 24 Desember, Bawaslu menegaskan kepada panwaslu ... panwaslu dan jajarannya yang di bawah untuk menegaskan kembali bahwa segera mengambil langkah-langkah untuk menonaktifkan panwaslu kecamatan ya yang dalam pemilu sebelumnya, putaran kedua, yang terindikasi tidak netral. Lalu segera mengambil langkah-langkah rekrutmen panwaslu kecamatan dan PPL yang telah dinonaktifkan dan segera melaksanakan bimbingan teknis pengawasan pada panwaslu kecamatan dan PPL yang direkrut. Lalu segera melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya guna terlaksananya pengawasan pemungutan suara ulang yang efektif.

Yang kedua. Pada tanggal 26 Desember 2013, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 310 ya, perihal rapat koordinasi dengan Ketua dan Anggota KPU Maluku Utara terakit dengan dugaan adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap.

Tiga. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 23 Desember 2013, Nomor 202, perihal penyampaian penemuan nama-nama ganda sesuai penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 kecamatan dan 4t TPS di Sula Besi Barat.

Berdasarkan surat tersebut, Bawaslu Maluku Utara melakukan pencermatan terkait dengan dugaan DPT ganda tersebut. Bukti terlampir.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014, Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 009 Tahun 2014, perihal permintaan wartawan untuk melakukan pengawasan yang tergabung dalam Anggota Tim Bawaslu Provinsi Maluku Utara guna melakukan pengawasan PSU. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan pemilu yang transparan, akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, serta mendorong pengawasan pemilu partisipatif. Adapun media yang dilibatkan pada saat itu adalah Mata Publik, Malut Pos, Posko Malut, Fajar Malut, Suara Rakyat, Radar Halmahera, Gamala Pos, termasuk juga ada dari RRI.

Lima. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2013 ... pilgub Tahun 2013, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 013 Tahun 2014, perihal surat edaran pada ... perihal surat edaran pada tanggal 20 Januari yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Sula, ketua panwas kecamatan, dan PPL yang poinnya menyatakan sebagai berikut.

- a. menjaga integritas,
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu,
- c. melakukan koordinasi dengan KPU dan jajarannya, dan

d. memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seterusnya sampai angka L. Bukti terlampir.

Bahwa dalam rangka memastikan PSU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat persoalan terkait dengan warga negara yang menggunakan hak pilihnya, maka pada tanggal 24 Januari 2014, Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, ini adalah edaran bersama antara Bawaslu Provinsi dan ... dan KPU Provinsi. KPU Nomor 23 dan Bawaslu Nomor 17 yang intinya adalah.

A. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan syarat.

1. menunjukkan KTP, dan KK yang masih berlaku, serta apabila hanya bisa menunjukkan salah satu di antara KTP dan KK, maka yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan benar-benar dikenal oleh penyelenggara pemilu yaitu PPS, KPPS, PPL, pengawas TPS, serta apabila hanya bisa menunjukkan salah satu di antara KTP atau KK maka yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan benar-benar dikenal oleh penyelenggara pemilu, serta saksi pasangan calon, dan telah berdomisili minimal 6 bulan di desa tersebut, dan bersangkutan pada putaran kedua tidak menggunakan hak pilihnya di luar wilayah PSU.
2. Pemilih tersebut hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di desa sesuai dengan alamat tertera dalam KTP.
3. Sebelum menggunakan hak pilih, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat, pemilih yang menggunakan KTP, KK sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 hanya boleh menggunakan hak pilihnya di atas ... dimulai pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh KPU Nomor 17 Tanggal 17 Januari 2014 pada poin 10, ini menimbulkan multitafsir juga dari rekan-rekan di penyelenggara di bawah sehingga diperjelas lagi dalam edaran bersama ini, yang dimaksud dengan dokumen yang sah, KPU adalah form A8-KWK.KPU yang digunakan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua. Ini hanya penegasan pada edaran sebelumnya.

Selanjutnya, aspek tindak lanjut halaman 6. Bawaslu dalam rangka menindaklanjuti dugaan adanya ketidaknetralan Anggota Panwaslu Kabupaten Sula dalam proses Pemilihan Gubernur Maluku Utara atas nama Seniawati Bomona, maka Bawaslu Maluku Utara telah melaporkan ke DKPP RI dan terhadap pengaduan tersebut DKPP menyarankan kepada Bawaslu untuk melakukan pembinaan dan atas surat DKPP tersebut, Bawaslu Maluku Utara menindaklanjuti dengan mengkaji ... memanggil dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani surat

pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan pada pemilihan gubernur putaran kedua diduga juga tidak independen dan hal tersebut dikuatkan dengan yang bersangkutan ikut memberikan keterangan di depan MK di sidang Mahkamah Konstitusi dari pasangan calon tertentu. Pemberian keterangan tersebut tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 17 huruf d dan e Peraturan Bawaslu Nomor 13 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan PHPU di MA ... di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dugaan ketidaknetralan tersebut, maka Bawaslu Maluku Utara melaporkan kembali kepada DKPP dan berdasarkan hal yang telah disebut di atas bahwa Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan Putusan Nomor 28 tentang Penonaktifan Anggota Panitia Pengawas Pemilu atas nama Seniawati Bomona.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 202 tertanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian temuan-temuan nama ganda, hasil penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 kecamatan 4 TPS di Sula Besi Barat serta hasil cross-check dan telah dan kajian, maka tanggal 27 Desember 2013 Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 313 perihal rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan nama-nama ganda pada 7 kecamatan 4 TPS. Adapun isi rekomendasinya sebagai berikut.

1. KPU Provinsi Maluku Utara segera mencermati dan memberi tanda DPT pada 7 kecamatan 4 TPS di Kecamatan Sula Besi Barat.
2. KPU Provinsi Maluku Utara dalam pengadaan pencetakan surat suara dan undangan untuk memilih pada PSU di 7 kecamatan 4 TPS di Kecamatan Sula Besi Barat sesuai dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari DPT yang telah dipastikan tidak ganda untuk menghindari penyalahgunaan surat suara dan undangan memilih.
3. Terkait dengan adanya DPT yang diduga ganda, perlu menjadi fokus perhatian penyelenggara pemilu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Oleh karena itu, KPU provinsi segera mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memastikan pemilih tidak menggunakan haknya lebih dari 1 kali. Bukti terlampir.
4. Berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Nomor 13, maka KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya serta saksi masing-masing pasangan calon dan aparat keamanan melakukan cross-check secara langsung di lapangan untuk memastikan nama yang terdapat dalam DPT benar-benar ada. Bahwa berdasarkan hasil cross-check langsung di lapangan, ditemukan sebanyak 339 DPT ganda, sebanyak 53 orang yang telah meninggal

dunia, ditemukan sebanyak 941 orang yang dalam DPT fiktif yang sudah pindah domisili, 339 orang. Sehingga total secara keseluruhan sebanyak ... di sini tertulis 1.434 tetapi ada perbaikan, yang benar adalah 1.604.

5. Bahwa berdasarkan hasil PSU yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2014 sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL, Panwascam-Panwascam Kabupaten Sula, tim dari Bawaslu Maluku Utara tidak menemukan kekurangan surat suara pada seluruh TPS di wilayah PSU.

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, langsung saja ringkasan (suara tidak terdengar jelas) pengawasan. Dianggap dibacakan saja, ya.

70. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: SULTAN ALWAN

Ya, langsung ke halaman 14. Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh KPU ... Panwas di Kabupaten Sula, tetapi dilaporkan secara tertulis, dilengkapi juga ... dilengkapi dengan hasil pengawasan dari Bawaslu provinsi juga yang turun langsung pada saat itu di lokasi dan itu bisa dilihat di dalam laporan mulai dari halaman 14, ya.

Nah, terakhir terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara ... Hasil Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua di 7 kecamatan, 4 TPS, di Kabupaten Sula dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, diisi berdasarkan formulir DC1-KWK.KPU khusus pemungutan suara ulang yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa, sebanyak 22.108. Pasangan Nomor Urut 3, H. Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib=5.627. Jumlah surat suara untuk seluruh pasangan calon adalah 27.735.

Ya. Berikut, dari hasil proses pengawasan kita di ... selama PSU, terkait dengan hasil perolehan suara, yang kami miliki ada 117 form C-1 yang asli diterima dari 121, kami tidak mendapatkan empat form C-1 dari 4 TPS.

Nah, dari 117 itu, setelah kami cross-check, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan dalam proses penghitungan di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS dan di tingkat KPU, serta di tingkat ... Pleno tingkat KPU provinsi, masing-masing tim pasangan calon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara.

Demikian, terkait dengan proses Pleno ada yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Sula untuk beberapa kecamatan dan pada saat itu kami juga turun langsung dan mungkin akan memberikan kesempatan ke rekan saya untuk menyampaikan proses di tingkat KPU kabupaten dan di provinsi, Pak Aziz, lebih kurang dua menit. Jika diizinkan.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ringkas, ya. Ringkas. Ada tambahan sedikit. Ringkas saja.

72. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: MUKSIN AMRIN

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati. Hanya sekedar menambahkan tadi berkaitan dengan 4 PPK yang me-take over hasil rekapitulasi di tingkat PPK akibat tidak ada penyelesaian akhir di tingkat PPK tadi, yang tadi dijelaskan. Misalnya, Kecamatan Ledo itu proses rekapitulasi perolehan suara itu telah dilakukan selesai dan Berita Acara telah dibagikan kepada pasangan calon dan panwas kecamatan, namun tiba-tiba ada protes dari Saksi AHM-Doa yang menyatakan bahwa proses rekapitulasi ini sebetulnya belum bisa dilaksanakan. Harus dilaksanakan pada tanggal 2, sementara jadwal peraturan di KPU itu adalah mulai tanggal 31 sampai tanggal 2. Pelaksanaan rekapitulasi itu dilakukan pada saat tanggal 31, sehingga kemudian pada tanggal itu juga, PPK tidak merasa mampu untuk ... apa namanya ... mengklarifikasi terhadap persoalan dimaksud dan berinisiatif untuk menyerahkan kepada KPU untuk menetapkan karena Pleno rekapitulasi selesai, tinggal melakukan penetapan. Dan di KPU Kabupaten Sula mengambil ... apa namanya ... menerima hasil take over itu dan telah menetapkan hasil perolehan suaranya.

Untuk di Taliabu Barat Laut, itu dilakukan juga hal yang sama, tetapi rekapitulasinya telah dibacakan hanya tinggal dua desa yakni Desa Kasanga dan Desa Seladi yang belum direkapitulasi, namun kemudian tiba-tiba pak camat, Camat Taliabu Barat Laut mempersoalkan pemutakhiran data. Pak camat selaku Sekretaris PPK yang mempersoalkan pemutakhiran data, sehingga kemudian PPK merasa tidak bisa menyelesaikan problem ini dan menyerahkan juga kepada KPU untuk menyelesaikan. Alhamdulillah, KPU juga telah menyelesaikan hasil tindak lanjut rekapitulasi.

Untuk Taliabu Barat Laut, rekapitulasi dilakukan tanggal 31 dan saksi pasangan calon, saksi AHM, meminta kepada PPK untuk menghadirkan seluruh PPS di wilayah Taliabu Utara. Namun, PPS ... PPK tidak dapat menghadirkan PPS yang ada dan pada tanggal 2 akhir dari rekapitulasi itu tidak dilaksanakan dan kesepakatan bersama antara PPK dan pasangan calon ... saksi pasangan calon untuk menyerahkan kepada KPU dan KPU Sula untuk menyelesaikan rekapitulasi di Taliabu Barat.

Sementara, di Taliabu Barat Laut, proses rekapitulasi juga tidak jalan mulai dari tanggal 31 sampai tanggal 2 karena ada Saksi Pasangan Calon AHM-Doa di PPK yang berkeberatan terhadap saksi mandat dari Saksi AGK-Mantap. Menurut mereka bahwa Saksi AGK-Mantap yang diberi mandat, tidak sesuai dengan prosedur, sehingga kemudian rekapitulasi tidak jalan dan diserahkan juga kepada KPU Kabupaten Sula.

Dan pada tanggal 4 Februari, KPU Kabupaten Sula melakukan rekapitulasi take over hasil dari empat kecamatan itu dan telah diselesaikan pada pukul 09.00 sampai pada pukul 11.00, dilakukan rekapitulasi di empat kecamatan yang di-take over. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Ya. Ada tambahan waktu rekap tingkat provinsi?

74. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: ABDUL AZIZ MARSAOLI

Ya.

75. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ringkas saja, ya.

76. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA: ABDUL AZIZ MARSAOLI

Baik. Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa penting terkait dengan proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU di tingkat provinsi.

Nah, sesuai dengan jadwal tahapan program itu bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi itu dilaksanakan pada tanggal 8 ... 6, 7, 8. Nah, pada intinya kami menjelaskan bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh provinsi itu dilakukan di Ibukota Provinsi di Sofifi, yang dijadwalkan sesuai dengan undangan itu bahwa proses rekapitulasi akan dilaksanakan pada pukul 10.00 tepat, namun dalam proses rekapitulasi itu karena salah satu pasangan ... Saksi Pasangan Calon Nomor 3 belum hadir, sehingga KPU tetap membuka rapat Pleno dan memberikan kesempatan kepada forum ... kepada sidang dan memberikan tanggapan kepada saksi, dan panwas, dan Bawaslu yang hadir, dan kami sepakat bahwa kita memberikan kesempatan skorsing untuk menunggu, dan pada intinya sidang tetap dibuka pada 30 menit kemudian karena Saksi Pasangan Nomor 3 sudah datang.

Berikut bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan di provinsi, itu diberikan kesempatan kepada KPU Kepulauan Sula untuk memecahkan hasil rekap. Dan yang keempat, terhadap hasil rekap yang disampaikan, tidak ada keberatan dari Pasangan Nomor 3 dan Nomor 4. Namun setelah hasil rekap itu terdapat keberatan yang diajukan atau yang disampaikan oleh Saksi Nomor 3, secara tertulis yang disediakan form ... yang disediakan oleh KPU, dan mereka menyatakan secara tertulis, tapi terkecuali terhadap apa hasil keberatan itu, kami tidak tahu karena kami

tidak diberikan. Demikian Majelis Hakim Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Dari Bawaslu RI, hadir? Tidak ada ... tidak hadir ya. Anda memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya memperkuat ya dan membenarkan keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, ya. Dari KPU tadi hadir? Tidak hadir, ya. Baik, saya selanjutnya mempersilakan Pemohon ya, dari Pemohon ada laporan yang mau disampaikan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang ringkas saja, jangan dibaca seluruhnya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Kami mencoba tidak berpanjang kalam, langsung bahwa hasilnya, kami dalam pemungutan suara ulang itu kalah, Yang Mulia. Kami hanya mendapatkan ... betul tadi dinyatakan 5.627. Kemudian Pihak Terkait mendapatkan 22.108. Di tingkat TPS dari dokumen yang kami punyai, C-1 nya semuanya tanda tangan tidak ada keberatan, baik saksi kami maupun Pihak Terkait juga di tingkat PPS. Demikian, Yang Mulia.

Jadi penghitungan dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Sula sampai KPU Provinsi Maluku Utara sama tidak ada perbedaan, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia, setelah kami jumlahkan dengan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, maka perolehan suara untuk keseluruhannya adalah Pihak Terkait mendapatkan 200.50 ... 58.747 suara. Sedangkan Pemohon jumlah keseluruhannya 2000 ... 262.983 suara.

81. KETUA: HAMDAN ZOELVA

262.000?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Ya. 262.983 suara. Itu perolehan secara keseluruhan, Yang Mulia. Sehingga supaya tidak ada kesimpangsiuran di samping ditetapkan

perolehan hasil PSU yang kami kalah itu, tapi kemudian jumlah keseluruhan mohon juga dijumlahkan nanti dalam amar putusan, Yang Mulia, supaya ada kepastian hukum KPU, nanti supaya di lapangan tidak terjadi macam-macam tafsir lagi, Yang Mulia.

Oleh karena itu, dalam forum yang amat mulia ini, Yang Mulia, juga kami minta melalui Yang Mulia untuk menanyakan kepada KPU provinsi, apakah benar jumlah perolehan suara keseluruhan masing-masing pasangan calon untuk tingkat KPU Provinsi Maluku Utara? Dan mohon juga kepada Bawaslu, apakah benar jumlah yang kami sampaikan bahwa masing-masing pasangan calon setelah dijumlah PSU dengan yang tidak diajukan adalah kami unggul sekitar 4.000 lebih. Jadi, supaya tidak ... supaya tidak timbul perseteruan.

83. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kalau itu ... kalau itu Mahkamah bisa menghitung sendiri, tidak perlu ditanyakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Enggak. Karena di lapangan timbul tafsir yang macam-macam, isu yang macam-macam. Supaya jangan kemudian timbul tafsir macam-macam lagi nanti, Yang Mulia.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He em.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Kemudian, Yang Mulia. Terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pihak Terkait kami sangat menghormati apa yang telah disampaikan, walaupun kami belum dapat permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Tapi pada sesungguhnya kami posisinya kalah di PSU, Yang Mulia. Jadi tidak terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Jadi tidak ... apa yang dilaporkan tadi money politics oleh ... yang dilakukan oleh Pemohon ternyata tidak ada cukup bukti, Yang Mulia.

Oleh karena itu, saya kira tidak sepatutnya kemudian dibuka lagi forum untuk memeriksa ini. Karena melihat, Yang Mulia, KPU provinsi ini seharusnya sudah ada penggantinya karena sudah ada seleksi ... sudah sepuluh, seleksinya sudah selesai, KPU sudah selesai. Sehingga supaya tidak mengganggu legislatif dan pilpres, mudah-mudahan mohon segera ... putusan akhir segera diketuk, Yang Mulia. Itu kira-kira, Yang Mulia, terima kasih.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Silakan kepada Pihak Terkait.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami telah apa ... menyiapkan slide dan pertama-tama kami koreksi dulu dari kuasa hukum Pemohon bahwa telah disampaikan secara lisan bahwa ini telah direnvoi, jadi ini adalah keberatan dan tanggapan.

Jadi, Yang Mulia, kami merasa bahwa penyelenggaraan pemilu apa ... penyelenggara PSU pemilu gubernur ini bertentangan dengan putusan MK tersendiri, Putusan Nomor 86 dan ini lebih buruk daripada pemilu yang lainnya, Yang Mulia.

Kemudian juga persoalan yang sangat kentara dari penyelenggara PSU ini adalah ... ini adalah pemilihan yang paling mengerikan dan beraroma teror, intimidasi, dan rakyat pun menjadi korban penembakan polisi karena menentang distribusi 400-an Relawan AGK-Mantap, Yang Mulia. Dan ini adalah pemilu yang paling berdarah, ini hanya gambaran sebagian kecil yang kami tampilkan. Ini adalah korban penembakan, kepala desa ikut ditembak karena mencoba untuk katakanlah ketika bernegosiasi dengan aparat dalam rangka untuk mengatakan tidak boleh ada ... tidak boleh ada (suara tidak terdengar jelas) karena itu akan mengganggu suasana PSU dan juga terbukti mereka membawa senjata tajam, tapi toh dibiarkan juga ini.

Ini adalah bukti lain bahwa ini persoalan serius dan ditemukan ini senjata tajam yang menurut Kapolsek Doben pada saat itu adalah bahwa dibiarkan relawan AGK-Mantap itu membawa senjata tajam dalam rangka membela diri dan itu dibenarkan. Kalau memang dibiarkan begini, jadi ini adalah bagian dari terror yang sistematis.

Kemudian juga, Yang Mulia. Bahwa sebetulnya verifikasi DPT itu telah dilarang oleh KPU dan bukan hanya itu saja, ternyata ada juga selisih-selisih perbedaan antara DPT yang dimuat dalam Berita Acara KPU Sula dan juga KPU provinsi, dan Mahkamah tidak memberitakan hal itu. Dan juga ini juga persoalan ini bahwa di dalam verifikasi itu tidak sampai pengecekan data di lapangan. Jadi KPU ini membawa data dengan satu sikap yang sudah ada dalam benak mereka baru cocokkan di lapangan, bukan diambil dari lapangan kemudian diambilkan ke PSU datanya, Yang Mulia. Dan ini juga ada persoalan lain bahwa aparat melakukan intervensi agar dipercepat karena itu banyak terjadi take over dalam penyelenggaraan (suara tidak terdengar jelas). Dan ada juga konspirasi yang kita temukan.

Oleh karena itu, kami tidak sepakat, Yang Mulia, apabila dari Kuasa Pemohon mengatakan, "Sidang cukup sampai di sini." Kalau ingin kita fair dan dalam rangka menegakkan marga demokrasi, dibuka tuduhan ini. Kami ada saksi, demikian juga pihak ... dari pihak ... apa namanya ...

Nomor 5, diberikan kesempatan juga meng-counter dan kami juga ingin meng-cross-check juga dengan KPU, kenapa KPU Malut melakukan verifikasi? Padahal KPU pusat telah melarang (suara tidak terdengar jelas) itu.

Demikian, Yang Mulia. Jadi kami sangat berharap demi keadilan, Yang Mulia, dan sudah ada yurisprudensi di Mahkamah bahwa PSU bisa diberikan juga kesempatan untuk disidangkan kembali, dilihat bukti-bukti, Yang Mulia.

Ya, PSU Kabupaten Kapuas telah dilakukan seperti itu, jadi kami sangat berharap demi keadilan dan kebenaran, dibuka kembali, didengarkan sidang untuk perkara khusus semacam ini. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ada Para Pihak yang akan mengajukan bukti tertulis tambahan? Saya persilakan, saya ... pergunakan waktu sekarang untuk jadi bahan bagi Majelis, ya, untuk menilai perkara ini.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Pemohon sudah, Yang Mulia.

91. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Tanggal berapa kemarin ... hari Kamis yang lalu, Yang Mulia. Dari 13 Februari. 13 Februari 2014, kami sudah memasukkan.

93. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ini (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

P-8 ... P-182 sampai P-1 (...)

95. KETUA: HAMDAN ZOELVA

P-186, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: A. H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, ini sudah dicocokkan dan benar, ya. Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon melampirkan formulir C, C-2 plano, D, dan DA, ya. Oke, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyampaikan bukti PT-1 sampai dengan PT-2 (...)

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ada tambahan (...)

99. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukti fisik lengkap softcopy keberatan Pihak Terkait ... jadi keberatannya tadi. Softcopy dikasih, ya?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Softcopy waktu itu kami sampaikan dan kami akan sampaikan lagi yang terbaru, Yang Mulia, keberatan kami dan ini ada bukti yang telah kami leges dan ini kalau mohon diambil oleh Petugas, Yang Mulia, biar bisa di-cross-check ini buktinya.

101. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya bacakan dulu (...)

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Fotokopi sudah di (...)

103. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti Saudara lengkapi, saya bacakan dulu.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Fotokopi ada di bawah, Yang Mulia. Saya sampaikan ke bawah.

105. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba, sini saya bacakan saja biar cepat. Coba kita lihat satu-satu, biar sekaligus. Ya, ya, 8 Februari. Oke, 8 Februari, ya sama. Ya, betul, ya, betul. Baik, ini sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Apa ... saya ulangi, Pihak Terkait mengajukan bukti P-111 sampai dengan P-177L?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemudian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan lampiran formulir model C, C-2 Plano, D, formulir D, dan DA sama tadi dengan KPU. Kemudian, Panwaslu Kabupaten Halmahera menyampaikan lampiran laporan PSU B-1 sampai dengan B-43. Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Panwaslu, Majelis akan mempelajari lebih dulu, ya laporan dari Termohon, laporan dari Bawaslu, Panwaslu, begitu juga tanggapan dari Pemohon, serta Pihak Terkait, ya beserta bukti-buktinya, termasuk keberatan. Dan Majelis akan melaporkan hasil kajian itu dan dalam RPH, nanti setelah RPH akan ditentukan perkara ini kelanjutannya bisa dibuka kembali sidang atau bisa juga langsung diputuskan oleh Mahkamah tergantung putusan dari RPH tentu setelah mempelajari dengan secara seksama laporan-laporan, tanggapan, dan bukti-bukti tertulis yang ada, ya.

Baik. Saudara-Saudara sekalian, dengan demikian sidang ini selesai dan Saudara-Saudara menunggu panggilan Mahkamah untuk sidang selanjutnya.

Demikian sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 26 Februari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.